



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Budi Sono bin Marsi Lampangi**, NIK 7206120107830029, Tempat dan tanggal lahir (umur) Toili, 24 April 1980 (39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**.

**Diana Iskandar binti Iskandar**, NIK 7206126804860001, Tempat dan tanggal lahir (umur) Puntari Makmur, 28 April 1986 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Buk, tanggal 05 Februari 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi**

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Puntari Makmur, 23 Maret 2003 (16 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : Di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;

dengan calon suaminya :

Nama : **Muh. Tahir bin Himi**

Tanggal Lahir : Langkeme, 16 Juli 1989 (30 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : Desa Wattu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda dengan Surat Nomor B-027/KUA.22.05.09/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya sehingga tidak dapat dipisahkan lagi serta Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Muh. Tahir bin Himi;
3. Memberikan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan hakim, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, kemudian hakim memberikan penasihatn kepada para Pemohon serta anak para Pemohon dan juga calon suami menyangkut efek dari permohonan ini terutama masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga untuk anak dan calon suaminya yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa, atas penasihatn tersebut, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak para Pemohon yang bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 3 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Tahir bin Himi tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik dari orang tua ataupun pihak yang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lama mengenal Muh. Tahir dan memiliki hubungan yang dekat (pacaran) kurang lebih 3 tahun ini;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dapat lagi menunda keinginan untuk menikah ini karena khawatir dapat melanggar ketentuan syariat Islam menyangkut hubungannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama tidak bersekolah dan tidak tamat SD;
- Bahwa umur calon suami anak Para Pemohon adalah 30 tahun lebih;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap membina perkawinan untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Muh. Tahir tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Tahir bin Himi yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur Muh. Tahir adalah 30 tahun 7 bulan;
- Bahwa Muh. Tahir mengenal anak Para Pemohon sudah cukup lama dan telah berhubungan dekat (pacaran) sekitar 3 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini adalah keinginan Muh. Tahir dan anak para Pemohon sendiri karena sudah lama berhubungan dekat (pacaran) dan khawatir akan melanggar ketentuan syariat Islam bila hubungan ini tidak diteruskan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa Muh. Tahir telah siap untuk menjadi suami dan membina rumah tangga dengan anak para Pemohon (Nurul Hanika);
- Bahwa status Muh. Tahir adalah jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa Muh. Tahir pernah bekerja di Perusahaan Kayu di Malaysia namun saat ini belum memiliki pekerjaan tetap dan akan berusaha untuk mencari pekerjaan;

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Muh. Tahir dengan anak Para Pemohon (Nurul Hanika) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206120107830029 atas nama Pemohon I, tertanggal 30 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206126804860001 atas nama Pemohon II, tertanggal 17 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206120601170003 atas nama kepala keluarga Budi Sono Lampangi tertanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-20012020-0004 atas nama Nurul Hanika, tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Catin atas nama Nurul Hanika, tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penanggung jawab KIA/KB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.5);
6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-027/KUA.22.05.09/PW.01/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312011104120003 atas nama kepala keluarga Jusman tertanggal 01 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-11041012-0114 atas nama Muh Tahir, tertanggal 20 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/05/DWT/I/2020 atas nama Muh. Tahir tertanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.9);
10. Asli Surat Rekomendasi Nikah Nomor B-23/KUA.21.20.07/PW.01/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos, lalu oleh hakim di beri tanda (bukti P.10);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Samsudin bin Marsi Lampangi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah saudara kakak kandung saksi;

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 6 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak perempuan mereka yang bernama Nurul Hanika yang masih dibawah umur;
- Bahwa umurnya sekarang 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Nurul Hanika sudah lama tidak bersekolah bahkan tidak tamat SD;
- Bahwa calon suami Nurul Hanika bernama Muh. Tahir dan saksi mengenalnya sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu karena sering datang ke rumah para Pemohon dan memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi umur Muh. Tahir berusia 30 tahun lebih;
- Bahwa antara Nurul Hanika dan Muh. Tahir tidak memiliki hubungan nasab sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Nurul Hanika dan Muh. Tahir hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa sekalipun masih berumur 16 tahun lebih tetapi Nurul Hanika telah akil baliq dan telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa pihak Keluarga dari Para Pemohon dan dari pihak Muh. Tahir sudah merencanakan untuk segera menikahkan mereka karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat Islam jika tidak segera dinikahkan namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Para Pemohon bernama Nurul Hanika belum cukup umur untuk menikah;

2. **Hawariah binti Nuramat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Puntari Makmur, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali. Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 7 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Nurul Hanika yang akan dinikahkan masih dibawah umur;

- Bahwa umur anak Para Pemohon sekitar 16 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Tahir;
- Bahwa setahu saksi umur calon suami anak Para Pemohon kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa antara Nurul Hanika dan Muh. Tahir tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa setahu saksi antara Nurul Hanika dan Muh. Tahir sudah saling mengenal satu sama lain bahkan telah pacaran kurang lebih 3 tahun ini;
- Bahwa Nurul Hanika dan Muh. Tahir hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak Keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pernikahan keduanya karena khawatir akan melanggar syariat Islam mengenai hubungan mereka jika tidak segera dinikahkan
- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menikah begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon, telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi Muh. Tahir tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon bernama Nurul Hanika belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa keterangan kedua saksi tesebut di atas dibenarkan oleh para Pemohon;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 8 dari 15





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2. Dalam alat bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan dispensasi kawin ini, hakim telah memberikan penasihatan kepada Para Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dan atas penasihatan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 9 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Para Pemohon yang bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi lahir pada tanggal 23 Maret 2003 dan telah berumur 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.3 dan P.4 serta saksi I dan saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa umur anak Para Pemohon tersebut adalah 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi I dan II Para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurul Hanika adalah anak kandung dari Budi Sono Lampangi (Pemohon I) dan Diana Iskandar (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 23 Maret 2003 sehingga sampai saat ini masih berumur 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian eratnya sehingga tidak dapat dipisahkan lagi serta para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon menerangkan bahwa Nurul Hanika dan Muh. Tahir sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sedangkan saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa antara Nurul Hanika dan Muh. Tahir sudah saling mengenal satu sama lain dan hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi I dan II Para Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Nurul Hanika dan Muh. Tahir dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah lumayan lama dan sudah sedemikian eratnya sehingga khawatir akan melanggar ketentuan syariat Islam bila hubungan ini tidak diteruskan ke jenjang pernikahan;

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 10 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta saksi I dan II Para Pemohon menerangkan bahwa antara Nurul Hanika dan Muh. Tahir tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka dan bukan saudara sesusuan, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Para Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Para Pemohon (Nurul Hanika) dengan calon suaminya (Muh. Tahir) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7 serta saksi I Para Pemohon menerangkan bahwa sekalipun masih berumur 16 tahun lebih tetapi Nurul Hanika telah akil baliq dan telah siap membina rumah tangga sedangkan umur Muh. Tahir sekarang adalah 30 tahun lebih, Muh. Tahir belum pernah menikah, sedangkan saksi II Para Pemohon menerangkan bahwa Nurul Hanika telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan Muh. Tahir berumur 30 tahun lebih, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Para Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Nurul Hanika adalah gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri sedangkan status Muh. Tahir adalah perjaka dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda dengan Surat Nomor B-027/KUA.22.05.09/PW.01/01/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 11 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.6 Para Pemohon dan keterangan saksi I dan II Para Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan anak Para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon bernama Nurul Hanika belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.6 Para Pemohon dan keterangan saksi I dan II Para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi dan Muh. Tahir bin Himi sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Para Pemohon bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Nurul Hanika adalah anak kandung dari Budi Sono Lampangi (Pemohon I) dan Diana Iskandar (Pemohon II) yang lahir pada tanggal 23 Maret 2003 sehingga sampai saat ini masih berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara Nurul Hanika dengan Muh. Tahir sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon (Nurul Hanika) dengan calon suaminya (Muh. Tahir) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa status Nurul Hanika adalah gadis (belum menikah) dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan status Muh. Tahir adalah jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi dan Muh. Tahir bin Himi sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Para

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 12 dari 15



Pemohon bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).*

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 memperkenankan penyimpangan dari ketentuan pasal 7 ayat (1) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang mana kedua calon

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 13 dari 15





mempelai telah sedemikian akrabnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Tahir bin Himi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang bernama Nurul Hanika binti Budi Sono Lampangi untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Muh. Tahir bin Himi;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 14 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini jatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bungku, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H**

Panitera Pengganti

**Slamet Widodo, S.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>531.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hal. 15 dari 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)